

DINAMIKA PROFESI GURU: CITRA, HARAPAN, DAN TANTANGAN

Imam Suraji
Tarbiyah STAIN Pekalongan

Abstract

Teacher is one of the major key holder in the success of education process and study in school. Teacher must be responsible professionally to parents, society, and nation. That is so strategic that the role of teacher for nation future, teacher should not be as a secondary profession, but as first profession that it's just believed to them who can fulfill the needed requirement. In daily life, teacher is expected to be able to be the function as a model for society (*digugu lan ditiru*). That expectation is a challenge for teacher. To be able to fulfill that expectation, teacher must have teacher profession competence. Teacher must be expert on his major, understanding the science of education, having good characteristic, attitude, and behavior, and also good in communicating with all directions related with their job. Other requirement that is not less important is to believe, and God fearing, and also be able to practice all that are taught in daily life.

Keywords: teacher, profession competence, a model for society

A. Pendahuluan

Pendidikan dengan segala topik yang berkaitan dengannya merupakan suatu yang selalu menarik dan aktual untuk dibicarakan, kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun. Salah satu topik yang banyak dibicarakan adalah guru. Guru banyak dibicarakan karena guru adalah salah satu pemegang kunci utama keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, guru menurut Buchori (1994: 35-36) dapat disamakan dengan pasukan tempur yang menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran. Komponen pendidikan lainnya, seperti birokrat pendidikan, orang tua siswa, dan masyarakat hanya berfungsi sebagai pendukung guru dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Apabila mereka benar-benar mendukung guru, maka tugas guru menjadi ringan. Sebaliknya, apabila mereka memberikan beban tambahan kepada

guru, tugas guru menjadi semakin berat, sehingga sangat berat untuk mencapai kemenangan.

Maju atau mundurnya pendidikan sangat tergantung kepada kualitas guru karena hanya guru yang berkualitas saja yang mampu mendukung terciptanya suasana proses belajar mengajar yang kondusif. Guru yang berkualitas menurut Arif Rahman sebagaimana dikutip oleh Kusmin (*Wawasan*, 7-4-2007) adalah guru yang paling tidak memiliki tiga keunggulan, yaitu; "keunggulan akademik, kecanggihan pedagogis, dan kematangan psikologis". Tanpa guru yang berkualitas, sebaik apapun kurikulum dan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, tujuan pendidikan dan pembelajaran sulit dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, guru harus betul-betul berkualitas. Guru yang berkualitas adalah guru yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, memiliki ke-

mampuan, dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas.

B. Pembahasan

1. Guru dan Pendidik

Istilah guru dan pendidik dalam masyarakat pada umumnya tidak dibedakan. Secara teoretis, istilah guru dan pendidik dibedakan. Istilah pendidik dipakai dalam pengertian yang lebih luas daripada guru. Tafsir (1992: 74) mendefinisikan pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Uhiyati (1997: 71) menyatakan bahwa pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik untuk mencapai kedewasaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, orang yang paling bertanggung jawab dalam mengarahkan perkembangan anak adalah orang tua. Jadi, orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut.

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَبُورًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا
أَوْ مَجْسِيًّا (رواه مسلم)

Artinya: Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Muslim).

Orang tua adalah penanggung jawab utama pendidikan anak-anaknya. Karena pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan irama yang cepat, sedang kemampuan orang tua relatif terbatas, orang tua tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan

yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Oleh karena itu, orang tua memerlukan bantuan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Figur yang secara profesional dipercaya masyarakat untuk membantu orang tua dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka adalah guru. Jadi guru adalah pendidik yang profesional.

Istilah guru dalam masyarakat sering diidentikan dengan pendidik. Pemahaman ini sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 dan 3. Ayat 2 menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar di satuan pendidikan tinggi disebut dosen.

Dalam UU. No. 14 Tahun 2005 pasal 1 butir 1 guru didefinisikan, "Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai peserta didik". Djamarah (2000: 31) mendefinisikan guru sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Mohammad Fadhil al-Jamali sebagaimana dikutip Ramayulis (2002: 85) menyatakan bahwa guru adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang [lebih] baik, sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Berdasar pada pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidik mempunyai cakupan yang lebih luas dari guru. Semua guru adalah pendidik, tetapi tidak semua pendidik adalah guru. Pendidik dapat melaksanakan tugasnya di manapun dia berada, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Guru dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua orang pada suatu saat dapat berfungsi sebagai pendidik, tetapi tidak semua orang dapat berfungsi sebagai guru. Pendidik tidak memerlukan persyaratan khusus. Guru adalah jabatan profesional yang menuntut keahlian dan persyaratan khusus.

2. Persyaratan Guru

Guru adalah jabatan profesional. Sebagai jabatan profesional, setiap orang yang ingin menjadi guru harus memenuhi persyaratan profesi guru. Dalam UU. No. 14 Tahun 2005 pasal 8-10 dan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 28 dan 29 persyaratan guru dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: 1) persyaratan kualifikasi akademik; 2) persyaratan sertifikat pendidik; 3) persyaratan kompetensi profesi yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru; 4) persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; dan 5) persyaratan yang berkaitan dengan komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Khusus persyaratan yang berkaitan dengan kualifikasi akademik dan kompetensi profesi dijabarkan sebagai berikut. Kualifikasi akademik yaitu latar belakang pendidikan guru. Seorang guru minimal memiliki latar belakang pendidikan S-1 atau D-IV yang sesuai dengan bidang studi yang diampunya. Kompetensi profesi yang harus dimiliki oleh setiap guru ada empat yaitu: (1) kompetensi pedagogis; (2) kompetensi

kepribadian; (3) kompetensi profesional; dan (4) kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogis menurut penjelasan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 28 butir pertama adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, kompetensi pedagogis adalah kompetensi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, Ali (2004: 1) menyatakan sebagai berikut.

“Agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif, maka setiap guru harus memiliki empat kemampuan dasar dalam mengajar, yaitu: (1) kemampuan memahami teori-teori belajar; (2) kemampuan mengembangkan sistem pengajaran; (3) kemampuan melakukan proses belajar mengajar yang efektif; (4) kemampuan melakukan penilaian hasil belajar, sebagai umpan balik bagi seluruh kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya”.

Jalal (2006) menyatakan bahwa kompetensi pedagogis meliputi tiga kemampuan dasar dalam proses belajar mengajar, yaitu: (1) kemampuan mengajar; (2) kemampuan mengelola strategi pembelajaran; dan (3) kemampuan memberikan penilaian. Kemampuan mengajar merupakan suatu refleksi dari pengalaman, pengetahuan dan keterampilan guru yang terbentuk melalui berbagai aktivitas akademis (pendidikan, pengajaran, seminar, diskusi), dan aktivitas di masyarakat. Kemampuan mengelola strategi pembelajaran merupakan suatu pola pemberdayaan belajar mengajar yang bergerak pada suatu yang berkelanjutan. Untuk itu,

seorang pendidik harus memiliki kemampuan mengelola strategi belajar mengajar yang digunakannya dengan baik, agar proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berjalan lancar. Kemampuan memberikan penilaian mutlak diperlukan setiap guru. Dalam menilai, guru tidak hanya sekedar memberikan nilai semaunya sendiri, tetapi nilai tersebut harus objektif dan diperoleh dengan cara yang baik dan tepat. Ini sangat penting agar nilai yang diberikan betul-betul merupakan gambaran kemampuan yang sebenarnya.

Sukmadinata (1997: 193) menyatakan bahwa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan ketentuan tentang kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap guru. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa setiap guru harus memiliki 10 kemampuan dasar guru, yaitu sebagai berikut.

“(1) Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuan; (2) kemampuan dalam mengelola program belajar mengajar; (3) kemampuan dalam mengelola kelas; (4) kemampuan dalam mengelola media dan sumber pembelajaran; (5) penguasaan landasan-landasan kependidikan; (6) kemampuan dalam mengelola interaksi belajar mengajar; (7) kemampuan dalam menilai prestasi siswa; (8) mengetahui fungsi dari program bimbingan dan penyuluhan; (9) mengetahui penyelenggaraan administrasi sekolah; dan (10) pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran.”

Sembilan dari sepuluh kemampuan dasar tersebut dapat dikategorikan dalam kompetensi pedagogis. Sedangkan satu kemampuan yaitu kemampuan penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuan dapat dikategorikan dalam kompetensi profesional.

Keharusan guru memiliki kemampuan pedagogis banyak disinggung dalam Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah Saw. Salah satu firman Allah yang secara tidak langsung menyuruh setiap guru untuk memiliki kemampuan pedagogis adalah surat an-Nahl ayat 125 sebagai berikut.

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (QS. 16: 125).

Rasulullah Saw. menyuruh guru dan orang tua untuk mengetahui dan memahami perkembangan anak didiknya. Pengetahuan tersebut diperlukan agar guru dapat memperlakukan anak didiknya sesuai dengan tahap perkembangannya. Perintah tersebut ada dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim sebagai berikut.

سِنِينَ سَبْعَ أَثْنَاءَ وَهُمْ بِالصَّلَاةِ أَوْلَاكُمْ مَرُؤًا فِي بَيْنِهِمْ وَفَرَّقُوا عَشْرَ أَثْنَاءَ وَهُمْ عَلَيْهَا وَأَضْرَبُواهُمُ (والحاكم داود ابورواه)

Artinya: Suruhlah anak-anakmu menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka telah berusia sepuluh tahun, pukulalah dia (bila tidak mau melakukan shalat), dan pisahkanlah tempat tidur mereka (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Berdasar pada paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogis adalah kompetensi yang mutlak harus dimiliki guru. Guru juga berkewajiban untuk mengembangkan kompetensi pedagogis yang dimilikinya. Pengembangan mutlak diperlukan agar guru dapat melakukan tugasnya dengan baik dan dapat melakukan

perubahan atau perbaikan dalam setiap kegiatan belajar mengajarnya.

Kompetensi berikutnya adalah kompetensi kepribadian. Menurut penjelasan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir kedua, kompetensi kepribadian adalah "kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dapat menjadi teladan bagi anak didiknya, dan berakhlak mulia". Kompetensi ini menuntut setiap guru untuk memiliki sifat, sikap, kepribadian, dan tingkah laku yang baik. Rasulullah Saw. adalah guru bagi seluruh manusia di dunia. Sebagai guru beliau membekali dirinya dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulia ternyata menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan beliau dalam melaksanakan tugasnya. Kemuliaan akhlak Rasulullah Saw. Dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat al-Qalam ayat 4 sebagai berikut.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (QS. 68: 4)

Guru adalah panutan masyarakat. Sebagai panutan guru harus berakhlak mulia dan mampu mempraktikkan apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-harinya. Mampu mengerjakan apa yang diajarkan merupakan prinsip yang sangat penting agar guru dipercaya masyarakat, sekaligus agar ia tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang dibenci oleh Allah Swt. sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Shaf ayat 2 dan 3 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَرِهَ مَثَلُهُمْ أَن

تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (QS. 61: 2-3).

Mampu memberikan contoh dengan melakukan apa yang diajarkan akan menimbulkan kepercayaan masyarakat. Hal ini akan memudahkan guru melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, apabila guru tidak dapat mengerjakan apa yang diajarkan, guru akan mengalami kesulitan melaksanakan tugasnya. Wijaya dan Rusyan (1992:14) menyatakan bahwa guru harus dapat bekerja secara teratur, konsisten, dan kreatif. Ketiga kemampuan tersebut harus dapat dimiliki guru karena ketiganya merupakan salah satu karakteristik kepribadian guru yang penting agar kerja guru diperhatikan dan ditanggapi masyarakat dan anak didiknya dengan baik.

Kompetensi ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional menurut penjelasan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir ketiga adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Kompetensi profesional menuntut setiap guru untuk menguasai materi yang akan diajarkan, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil guru dalam memperdalam penguasaan bidang studi yang diampunya. Guru harus ahli dalam bidangnya. Apabila guru tidak ahli, guru akan menghadapi kesulitan melaksanakan tugasnya. Pentingnya keahlian dalam suatu pekerjaan

dinyatakan Rasulullah Saw. melalui sabdanya sebagai berikut.

السَّاعَةَ فَنَنْظِرُ أَهْلَهُ غَيْرَ إِلَىٰ مَرِّ الْوَسْدِ إِذَا
(البخاري رواه)

Artinya: Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhori).

Keahlian merupakan salah satu syarat mutlak bagi peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, guru harus berusaha meningkatkan kemampuan ilmunya agar betul-betul menguasai ilmu yang diajarkan. Dengan keahliannya, guru tidak akan mengalami kesulitan melaksanakan tugasnya, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan menyenangkan.

Kompetensi keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial menurut penjelasan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir keempat adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini menuntut guru selalu berperampilan menarik, berempati, suka bekerja sama, suka menolong, dan memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Perintah untuk melakukan komunikasi dengan baik banyak terdapat dalam al-Qur'an, antara lain firman-Nya dalam surat an-Nisa ayat 63 sebagai berikut.

وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: Dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka (QS. 4: 63).

Keharusan guru memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi profesi keguruan pada saat sekarang cukup berat, tetapi harus diusahakan sebab hal tersebut sangat ideal bagi peningkatan kualitas pendidikan, kualitas guru dan mutu lulusannya. Selama ini pengangkatan guru oleh pemerintah telah memperhatikan persyaratan tersebut, meskipun kadang-kadang terjadi penyimpangan. Sedangkan lembaga pendidikan swasta belum semuanya mampu memenuhi persyaratan tersebut, terutama persyaratan yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan profesi calon guru. Banyak lembaga pendidikan swasta terpaksa mengangkat orang yang tidak memenuhi kualifikasi akademik dan atau tidak memiliki kompetensi profesi keguruan menjadi guru karena kesulitan mencari orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada. Yang lebih parah lagi, menurut Ta'rifin (2005:173) adalah banyaknya lembaga pendidikan swasta (khususnya *madrasah*) yang lebih mempertimbangkan ikatan primordial (hubungan keluarga, alumni, dan lain-lain) daripada kualifikasi akademis dan kompetensi profesi calon guru.

Meskipun persyaratan tersebut berat, tetapi harus dapat dipenuhi oleh setiap guru, apalagi guru yang bertugas di sekolah dasar atau *madrasah ibtidaiyah*. Guru SD/MI akan menghadapi anak yang berumur mulai 5 sampai dengan 12 tahun. Pada rentang usia ini, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis berjalan dengan irama yang cepat, tetapi anak belum mampu menguasai diri sendiri dengan baik. Oleh karena itu, anak sangat memerlukan bantuan dari orang dewasa, terutama dari orang tua dan gurunya.

Secara naluriah, orang tua akan berusaha membimbing dan mengarahkan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sedang guru harus memberikan bimbingan kepada anak didiknya secara profesional. Agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, setiap guru harus menguasai ilmu yang diajarkan, ilmu keguruan, dan memiliki sikap, serta perilaku yang baik. Di samping itu, guru harus berpenampilan menarik, energik, dan selalu memperlakukan anak didiknya dengan penuh kasih sayang, serta dapat menjalin komunikasi dengan anak secara baik. Sikap, penampilan, dan perilaku guru yang demikian akan melahirkan kedekatan, kepercayaan, dan kekaguman anak didik kepada dirinya.

Kedekatan, kepercayaan, dan kekaguman anak didik kepada guru sangat diperlukan karena pada awal fase sekolah (usia 5-6 tahun). Sikap ego-sentris anak mulai diganti dengan sikap obyektif berdasar pada pengalaman yang dimilikinya. Pada fase ini, dalam diri anak tumbuh kecenderungan untuk meniru figur yang dikaguminya. Oleh karena itu, guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai figur yang dikagumi anak didiknya. Meskipun demikian, guru harus menyadari bahwa kekaguman anak didik kepada dirinya secara bertahap bergeser kepada teman-teman sebayanya.

Pergeseran terjadi karena pada akhir fase ini, anak menurut Hurlock (1996:146-147) memiliki kecenderungan untuk berkelompok dengan teman sebayanya dan menyesuaikan diri dengan kelompok yang diikutinya. Meskipun anak berusaha menyesuaikan dengan kelompoknya, tetapi penyesuaian tersebut tidak berlangsung secara spontan, sebab pada awalnya anak menurut Monks dkk. (1998: 124) tidak begitu

memahami tingkah laku mana yang dihargai dan mana yang tidak dihargai teman-temannya. Oleh karena itu, anak meniru tingkah laku pemimpin kelompoknya karena pemimpin adalah orang yang dianggap memiliki beberapa kelebihan dari teman-teman lainnya. Dalam keadaan seperti ini, arahan dan bimbingan guru sangat diperlukan agar peniruan yang dilakukan oleh anak tetap terkendali dan tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif.

3. Citra Guru

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Lagu tersebut merupakan himne guru. Lagu yang menghibur dan meninabobokkan guru. Apabila lagu tersebut dinyanyikan anak didiknya, guru mendengarkan dengan penuh penjiwaan dan bahkan meneteskan air mata. Rasa bangga dan haru muncul secara bersamaan dalam hati setiap guru. Bangga dan haru karena melihat anak didiknya lulus dengan prestasi yang baik. Pada saat itu guru lupa segala duka dan kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya. Lupa bahwa beras di rumah sudah habis, anaknya menangis karena makan tanpa ada lauknya, dan lupa semua persoalan yang dihadapinya. Dengan demikian, lagu tersebut telah dapat menghibur guru sekaligus meningkatkan semangat guru dalam melaksanakan tugasnya.

Masyarakat memandang guru adalah profesi yang harus dilandasi pengabdian. Meskipun berat dan sering tidak seimbang dengan penghasilan yang diperolehnya, guru harus selalu berpenampilan rapi, berwibawa, dan tidak menuntut terlalu banyak. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh karena itu, guru harus dapat menerima kenyataan yang ada. Apabila ada guru yang menuntut untuk memperoleh

pendapatan yang lebih layak, tuntutan tersebut dianggap tidak tepat dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, siapa pun yang berniat jadi guru harus siap untuk hidup sangat sederhana. Akibatnya banyak generasi muda yang berprestasi tidak tertarik dan tidak bangga menjadi guru, mereka lebih tertarik untuk menggeluti profesi lain yang lebih menjanjikan bagi kehidupannya di masa depan.

Citra guru yang demikian adalah citra lama yang harus diubah. Memang guru adalah profesi yang menuntut persyaratan khusus dan pengabdian. Tetapi, guru juga berhak untuk menikmati taraf hidup yang layak. Lahirnya undang-undang guru dan dosen diharapkan dapat mengubah citra guru di kalangan generasi muda. Ini sangat penting agar generasi muda yang berprestasi juga tertarik untuk menjadi guru. Apabila guru diisi oleh generasi muda yang memiliki prestasi baik, maka kualitas guru akan meningkat. Peningkatan kualitas guru memiliki pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan kualitas pendidikan dan lulusannya di masa depan.

4. Guru dan Harapan Masyarakat

Guru adalah orang yang dipercaya masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka. Masyarakat mengharap orang yang menjadi guru adalah orang pilihan, orang yang betul-betul berkualitas, dan mampu menampilkan dirinya sebagai pribadi yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Jawa, istilah guru merupakan singkatan dari "*digugu lan ditiru*". Jadi, guru adalah orang yang sikap dan tindakannya dapat dipercaya (*digugu*) dan diikuti (*ditiru*) oleh masyarakat, bukan orang yang sikap dan tindakannya "*wagu lan saru*". Meskipun

demikian, dilihat dari sisi profesi, sampai sekarang masih banyak warga masyarakat yang memandang rendah profesi guru. Mereka kurang menghargai profesi guru atau bahkan mencemooh profesi guru (khususnya guru swasta), karena guru merupakan profesi yang kurang menjanjikan dari segi materi. Banyak anggota masyarakat yang awalnya tidak tertarik menjadi guru karena mencari pekerjaan lain sulit. Mereka kemudian terpaksa melamar untuk menjadi guru. Mereka jadi guru bukan karena pengabdian dan panggilan jiwanya, tetapi karena terpaksa, dari pada tidak bekerja. Apabila mereka mendapatkan pekerjaan lain yang lebih menjanjikan dari segi materi, pekerjaannya sebagai guru akan ditinggalkan tanpa merasa bersalah.

Sikap dan perilaku masyarakat yang demikian merupakan suatu yang bertolak belakang. Satu sisi menaruh harapan dan penghargaan yang sangat besar kepada guru, tetapi di sisi lain kurang menghargainya. Penghargaan yang besar kepada guru, karena mereka menyadari bahwa tugas guru sangat mulia, penting, dan berat. Guru harus mendidik dan mengajar anak-anak mereka agar dapat menjadi generasi yang siap meneruskan dan menyempurnakan perjuangan bangsa di masa depan.

Mengingat begitu pentingnya tugas guru bagi kelangsungan bangsa di masa depan, banyak negara telah mengeluarkan peraturan yang mengatur profesi keguruan. Meskipun lambat, Indonesia termasuk salah satu negara yang telah mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur profesi keguruan dalam berbagai dimensinya. Aturan tersebut antara lain, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal yang berkaitan dengan guru dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ada enam, yaitu dari pasal 39 sampai dengan pasal 44. Pasal-pasal tersebut berisi ketentuan yang berkaitan dengan pengertian, hak, kewajiban, persyaratan, dan karir guru. Isi pasal-pasal tersebut masih sangat umum sehingga perlu penjabaran lebih lanjut. Sedang pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 yang mengatur guru ada tujuh, yaitu dari pasal 28 sampai dengan pasal 34. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur persyaratan guru. Berbeda dengan kedua aturan tersebut di atas. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 adalah undang-undang yang khusus mengatur guru dan dosen. Isinya memuat hal-hal yang berkaitan dengan guru dan dosen secara rinci, seperti persyaratan, tugas dan tanggung jawab, penghargaan, karir, sampai pada imbalan (gaji) yang seharusnya diterima oleh guru dan dosen.

Masyarakat berharap agar pelaksanaan undang-undang guru dan dosen dapat betul-betul melindungi profesi guru, mengangkat citra dan martabat guru, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Peningkatan kualitas guru dari semua sisinya merupakan suatu yang sangat mendesak agar kualitas pendidikan di negara kita meningkat sehingga dapat bersaing dengan pendidikan di negara-negara lain. Apabila kualitas kehidupan guru dan kompetensi profesi guru meningkat, maka guru akan melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya.

Bagi guru, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 merupakan angin segar yang memberi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup diri dan keluarganya, sekaligus berfungsi sebagai payung hukum dalam melaksanakan tugasnya. Lahirnya undang-undang tersebut juga merupakan era baru bagi guru karena ketentuan dalam undang-undang tersebut mengakui guru sebagai jabatan profesional. Sebagai jabatan profesional, maka mendidik dan mengajar di depan kelas seharusnya hanya dilakukan oleh mereka yang memenuhi kriteria dan persyaratan profesi guru.

5. Tantangan Guru

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, guru mempunyai peran yang sangat strategis. Meskipun guru bukan sebagai pengambil kebijakan utama di suatu institusi pendidikan, tetapi dia adalah orang yang lebih mengetahui dan merasakan berbagai persoalan pendidikan pada tingkat operasional paling bawah. Guru adalah pelaku pendidikan yang paling banyak dan paling dekat dengan peserta didik. Dengan demikian, secara teoretis jabatan guru seharusnya hanya diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan profesi guru.

Hal ini sangat penting karena beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa keberadaan guru dengan segala karakteristiknya sangat berpengaruh terhadap prestasi, sikap, dan perilaku peserta didik. Studi yang dilakukan oleh Kay (1980) sebagaimana dikutip oleh Mulyana (2003:1) menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa perbedaan kemampuan dalam mendidik antara seorang pendidik merupakan salah satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kompe-

tensi akademik peserta didik. Demikian juga studi yang dilakukan oleh Heynemen & Loxley (1983) sebagaimana dikutip oleh Supriadi (1999: 178) menghasilkan kesimpulan bahwa guru merupakan faktor yang paling berpengaruh (34%) terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Faktor berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah sarana fisik (26%), manajemen (22%), dan waktu belajar (18%).

Studi lain menyatakan bahwa kecakapan profesional pendidik mempunyai sumbangan yang sangat berarti terhadap munculnya perubahan di suatu lembaga pendidikan. Goodson (1992) sebagaimana dikutip oleh Rohmat Mulyana (2003:2) menyimpulkan bahwa kecakapan profesional seorang pendidik merupakan faktor yang menentukan terhadap lahirnya inovasi di lingkungan lembaga pendidikan. Karena itu, Goodson menyarankan agar kajian mengenai tingkat profesionalisme pendidik perlu diberlakukan secara berkala, sebagai kontrol terhadap konsistensi lembaga dalam meningkatkan mutu institusi dan mutu lulusan.

Temuan-temuan tersebut di atas memberikan kejelasan bahwa guru mempunyai posisi yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas pendidikan di suatu institusi pendidikan maupun di suatu negara. Artinya tanpa guru yang berkualitas, usaha meningkatkan kualitas pendidikan sulit dicapai. Oleh karena itu, setiap guru dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya secara terus menerus tanpa henti.

6. Guru dan Masa Depan

Salah satu tugas dan tanggung jawab utama guru adalah mendidik dan mengajar generasi muda agar mereka

siap melanjutkan dan menyempurnakan semua kegiatan yang telah dirintis orang tua mereka. Apabila mereka siap menerima tugas tersebut dengan baik, jayalah bangsa mereka di masa depan. Sebaliknya apabila mereka tidak siap menerima tugas dan tanggung jawab tersebut, hancurlah masa depan bangsa mereka.

Dilihat dari posisi tersebut di atas, guru adalah profesi yang sangat strategis dan mulia. Inti tugas guru adalah menyelamatkan masyarakat dari kebodohan, dan sifat, serta perilaku buruk yang menghancurkan masa depan mereka. Tugas tersebut merupakan tugas para nabi, tetapi karena nabi sudah tidak ada, tugas tersebut menjadi tugas guru. Jadi guru adalah pewaris nabi. Sebagai pewaris nabi, guru harus memaknai tugasnya sebagai amanat Allah untuk mengabdikan kepada sesama dan berusaha melengkapi dirinya dengan empat sifat utama para nabi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (mengajarkan semuanya sampai tuntas), dan *fathanah* (cerdas). Apabila keempat sifat tersebut ada pada guru, maka guru pasti akan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.

Sebagai suatu profesi, di samping harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi profesi, guru juga harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian, sabar, ulet, tekun, teliti, tidak mudah putus asa, dan mampu memberikan contoh kepada anak didiknya. Memberikan contoh merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam pendidikan. Prinsip ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Dalam mendidik dan mengajar masyarakat ke jalan yang benar. Hal ini dinyatakan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya dalam surat al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. 33: 21).

Keteladanan sangat diperlukan karena guru tidak menghadapi benda mati, tetapi menghadapi pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang, pribadi yang memiliki sifat, sikap, dan karakter yang beragam. Di samping memiliki sifat-sifat tersebut, guru juga harus mengetahui perkembangan kemampuan dan kepribadian anak didiknya. Guru harus dekat dengan anak didiknya, agar dapat menarik simpati mereka dan dipercaya mereka sehingga dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Guru di masa depan harus diisi oleh orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, ahli dalam bidangnya, menguasai seluk-beluk pendidikan dan pembelajaran dengan baik, memiliki sikap, kepribadian, dan akhlak yang mulia, serta mampu berkomunikasi dengan semua pihak dengan baik, dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.

C. Penutup

Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa guru secara profesional harus bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas generasi muda. Oleh karena itu, guru seharusnya bukan merupakan profesi sambilan yang dapat dikerjakan oleh semua orang, tetapi profesi utama yang menuntut persyaratan khusus, seperti ber-

iman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan profesi ke-guruan, memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dan pendidikan keguruan, serta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Guru adalah pendidik yang profesional. Sebagai pendidik profesional guru dipercaya masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, serta siap untuk meneruskan dan menyempurnakan perjuangan yang telah mereka rintis. Kepercayaan dan harapan yang diberikan masyarakat kepada guru merupakan tantangan bagi guru. Guru harus berusaha sekuat tenaga memenuhi harapan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, guru harus berusaha meningkatkan kualitas dirinya dengan terus menerus tanpa henti.

Daftar Pustaka

- Ali, M. 2004. *Guru Dalam proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. 1993. Jakarta: Intermasa.
- Buchori, M. 1994. *Ilmu Pendidikan dan Praktik Pendidikan dalam Renungan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga.
- Djamarah, S.B. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hurlock, E. B. "Developmental Psychology: A Life-Span Approach" diterjemahkan oleh Istiwidayanti dan Sudjarwo, 1996. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Jalal, F. 2006. "Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Indonesia Saat ini dan ke Depan", Makalah disajikan dalam seminar Memperkokoh posisi dan peran Fakultas Tarbiyah sebagai LPTK di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 23-24 April.
- Kusmin. 2007. "Guru Disayang, Guru Tetap Malang". *Wawasan*, 7 April.
- Mulyana, R. dkk .2003. *Profil Dosen Fakultas Tarbiyah*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- P.P. No. 19 Tahun 2005. tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Ramayulis. 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Soetjipto dan Kosasi, R. 2002. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukmadinata, N.S. 1997. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriadi, D. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Ta'rifin, A. 2005. "Problematika dan Tantangan Profesi Guru di Masa Depan" dalam *Forum Tarbiyah* Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 3, No. 2 (Desember), h. 165-179. Pekalongan: STAIN.
- Tafsir, A. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- U.U. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- U.U. No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Uhbiyati, N. 1997. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, M.U. 2002. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wijaya, C. dan Rusyan, T. 1992 *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.